



**DAKWAAN**

**KESATU :**

-----Bahwa ia terdakwa **Eri Yono Als Erik Bin Suwandi** pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekitar Jam 15.30 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus Tahun 2015 atau setidaknya pada tahun 2015, bertempat di Simpang Perumahan Jl. PLN Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa **Eri Yono Als Erik Bin Suwandi** dihubungi oleh Sukir (dalam daftar pencarian orang) yang meminta agar terdakwa mencari daun ganja sebanyak 0,5 Kg (setengah kilogram) dan terdakwa mengatakan akan menanyakan terlebih dahulu kepada teman terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi David (dalam daftar pencarian orang) dan menanyakan apakah masih memiliki daun ganja sebanyak 0,5 Kg, dan David mengatakan masih ada, kemudian terdakwa kembali menghubungi Sukir dan memberitahu jika David masih memiliki daun ganja dan terdakwa meminta agar Sukir mengantarkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian daun ganja tersebut, setelah menerima uang tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi David agar membawa daun ganja sebanyak 0,5 Kg yang terdakwa pesan ke simpang perumnas di Jl. PLN Kelurahan Ukui.
- Selanjutnya terdakwa menuju ke simpang perumnas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hitam BM 2056 CZ milik terdakwa, setelah David datang kemudian terdakwa menyerahkan uang milik Sukir tersebut kepada David kemudian David menyerahkan daun ganja pesanan Sukir kepada terdakwa namun ditolak oleh terdakwa karena Sukir belum datang selanjutnya David meletakkan daun ganja kering seberat 0,5 Kg yang dibungkus dengan plastik warna hitam dan dilapis dengan dibungkus celana jeans warna biru di semak-semak yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari pinggir jalan, tidak lama kemudian Sukir datang bersama Tikno (dalam daftar pencarian orang) menemui terdakwa, pada saat yang bersamaan datang saksi D. Simanjuntak, bersama rekan-rekannya yang merupakan anggota kepolisian dan langsung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan Sukir dan Tikno berhasil melarikan diri.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 sekitar jam 09.00 wib, terdakwa dibawa ke rumah terdakwa yang bertempat di Jl. Poros Simpang PT Sari Lembah Subur Kelurahan Ukui Satu Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dan setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran dengan berat bersih 2,1 gram yang disimpan oleh terdakwa tanpa seizin pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.09.K.301. 2015 tanggal 01 September 2015 atas nama tersangka **Eri Yono Als Erik Bin Suwandi** yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Dra. Sri Martini, Apt.,MSi. Dengan kesimpulan : contoh barang bukti **positif** daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa **Eri Yono Als Erik Bin Suwandi**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :

**KEDUA :**

-----Bahwa ia terdakwa **Eri Yono Als Erik Bin Suwandi** pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekitar Jam 15.30 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus Tahun 2015 atau setidaknya pada tahun 2015, bertempat di Simpang Perumahan Jl. PLN Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa **Eri Yono Als Erik Bin Suwandi** dihubungi oleh Sukir (dalam daftar pencarian orang) yang meminta agar terdakwa mencari daun ganja sebanyak 0,5 Kg (setengah kilogram) dan terdakwa mengatakan akan menanyakan terlebih dahulu kepada teman terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi David (dalam daftar pencarian orang) dan menanyakan apakah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih memiliki daun ganja sebanyak 0,5 Kg, dan David mengatakan masih ada, kemudian terdakwa kembali menghubungi Sukir dan memberitahu jika David masih memiliki daun ganja dan terdakwa meminta agar Sukir mengantarkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian daun ganja tersebut, setelah menerima uang tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi David agar membawa daun ganja sebanyak 0,5 Kg yang terdakwa pesan ke simpang perumnas di Jl. PLN Kelurahan Ukui.

- Selanjutnya terdakwa menuju ke simpang perumnas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hitam BM 2056 CZ milik terdakwa, setelah David datang kemudian terdakwa menyerahkan uang milik Sukir tersebut kepada David kemudian David menyerahkan daun ganja pesanan Sukir kepada terdakwa namun ditolak oleh terdakwa karena Sukir belum datang selanjutnya David meletakkan daun ganja kering seberat 0,5 Kg yang dibungkus dengan plastik warna hitam dan dilapis dengan dibungkus celana jeans warna biru di semak-semak yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari pinggir jalan, tidak lama kemudian Sukir datang bersama Tikno (dalam daftar pencarian orang) menemui terdakwa, pada saat yang bersamaan datang saksi D. Simanjuntak, bersama rekan-rekannya yang merupakan anggota kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan Sukir dan Tikno berhasil melarikan diri.
- Selanjutnya pada hari selasa tanggal 25 Agustus 2015 sekitar jam 09.00 wib, terdakwa dibawa ke rumah terdakwa yang bertempat di Jl. Poros Simpang PT Sari Lembah Subur Kelurahan Ukui Satu Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dan setelah dilakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran dengan berat bersih 2,1 gram yang disimpan oleh terdakwa tanpa seizin pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.09.K.301. 2015 tanggal 01 September 2015 atas nama tersangka **Eri Yono Als Erik Bin Suwandi** yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Dra. Sri Martini, Apt.,MSi. Dengan kesimpulan : contoh barang bukti **positif** daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa **Eri Yono Als Erik Bin Suwandi**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :

**KETIGA :**

-----Bahwa ia terdakwa **Eri Yono Als Erik Bin Suwandi** pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekitar Jam 15.30 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus Tahun 2015 atau setidaknya pada tahun 2015, bertempat di Simpang Perumahan Jl. PLN Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **“penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa **Eri Yono Als Erik Bin Suwandi** dihubungi oleh Sukir (dalam daftar pencarian orang) yang meminta agar terdakwa mencari daun ganja sebanyak 0,5 Kg (setengah kilogram) dan terdakwa mengatakan akan menanyakan terlebih dahulu kepada teman terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi David (dalam daftar pencarian orang) dan menanyakan apakah masih memiliki daun ganja sebanyak 0,5 Kg, dan David mengatakan masih ada, kemudian terdakwa kembali menghubungi Sukir dan memberitahu jika David masih memiliki daun ganja dan terdakwa meminta agar Sukir mengantarkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian daun ganja tersebut, setelah menerima uang tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi David agar membawa daun ganja sebanyak 0,5 Kg yang terdakwa pesan ke simpang perumnas di Jl. PLN Kelurahan Ukui.
- Selanjutnya terdakwa menuju ke simpang perumnas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hitam BM 2056 CZ milik terdakwa, setelah David datang kemudian terdakwa menyerahkan uang milik Sukir tersebut kepada David kemudian David menyerahkan daun ganja pesanan Sukir kepada terdakwa namun ditolak oleh terdakwa karena Sukir belum datang selanjutnya David meletakkan daun ganja kering seberat 0,5 Kg yang dibungkus dengan plastik warna hitam dan dilapis dengan dibungkus celana jeans warna biru di semak-semak yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari pinggir jalan, tidak lama kemudian Sukir datang bersama Tikno (dalam daftar pencarian orang) menemui terdakwa, pada saat yang bersamaan datang saksi D. Simanjuntak,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama rekan-rekannya yang merupakan anggota kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan Sukir dan Tikno berhasil melarikan diri.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 sekitar jam 09.00 wib, terdakwa dibawa ke rumah terdakwa yang bertempat di Jl. Poros Simpang PT Sari Lembah Subur Kelurahan Ukui Satu Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dan setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran dengan berat bersih 2,1 gram yang akan digunakan sendiri oleh terdakwa dengan cara dihisap yang disimpan oleh terdakwa tanpa seizin pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.09.K.301. 2015 tanggal 01 September 2015 atas nama tersangka **Eri Yono Als Erik Bin Suwandi** yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Dra. Sri Martini, Apt.,MSi. Dengan kesimpulan : contoh barang bukti **positif** daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa **Eri Yono Als Erik Bin Suwandi**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)